

Implementasi Diversi Terhadap Anak yang menjadi Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus di PN Samarinda

Sherene Setiawan¹, Boedi Prasetyo²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia. E-mail: sherene.205210136@stu.untar.ac.id.

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia. E-mail: boedip70@gmail.com

Submitted : 20/02/2025 Reviewed: 18/03/2025 Accepted: 30/03/2025

Abstract: Diversion in the juvenile justice system is intended to protect children in conflict with the law from the adverse impacts of imprisonment, emphasizing restorative justice. However, its application in cases of child sexual abuse raises ethical and legal dilemmas, particularly concerning victim protection. This study aims to analyze the implementation of diversion mechanisms in child sexual violence cases, focusing on the District Court Decision No. 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr. The method used is normative legal research with statutory and case study approaches. Findings reveal that diversion was granted despite the serious nature of the crime, based on social inquiry assessments and mutual agreement between parties. The process involved a deliberation between the offender, victim, and their families, yet lacked adequate attention to the psychological recovery of the child victim. The evaluation shows weak post-diversion monitoring and the absence of structured recovery protocols, resulting in a justice process skewed in favor of the perpetrator. Meanwhile, the judiciary and correctional social workers played dominant roles, but without substantial involvement from child protection professionals or psychologists. Therefore, regulatory and procedural reforms are urgently needed to ensure holistic protection of child victims' rights.

Keywords: Child Protection, Sexual Violence, Diversion, Restorative Justice, Juvenile Justice

Abstrak: Diversi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak dirancang untuk mencegah anak berkonflik hukum dari dampak buruk pemidanaan, dan diarahkan pada pendekatan keadilan restoratif. Namun, pelaksanaannya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dilema etik dan yuridis yang kompleks, terutama terkait perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mekanisme diversi dalam kasus kekerasan seksual anak berdasarkan Putusan PN Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa diversi tetap diterapkan meskipun tindak pidana termasuk kejahatan berat, dengan alasan hasil asesmen pembimbing kemasyarakatan dan adanya kesepakatan damai. Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga masing-masing, namun kurang memberikan perhatian terhadap pemulihan psikologis korban. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan lemahnya pengawasan pascadiversi serta ketiadaan protokol pemulihan yang terstruktur, sehingga keadilan cenderung berpihak pada pelaku. Di sisi lain, peran aparat peradilan dan pembimbing kemasyarakatan sangat dominan, namun minim keterlibatan profesional psikolog atau lembaga perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu penataan ulang regulasi dan mekanisme diversi untuk menjamin perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak korban anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Kekerasan Seksual; Diversi; Keadilan Restoratif; Peradilan Anak

1. Pendahuluan

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan membawa dampak multidimensional yang mendalam

bagi korban, baik dari segi psikologis, sosial, maupun dalam aspek hukum.¹ Anak, sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dan belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi dirinya sendiri, harus ditempatkan dalam posisi yang mendapat perlindungan hukum maksimal.² Perlindungan tersebut telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Korban anak dari kekerasan seksual memiliki hak konstitusional dan normatif untuk memperoleh rasa aman, perlakuan yang bermartabat, serta akses terhadap layanan pemulihan secara menyeluruh, baik secara psikologis maupun sosial.³ Lebih dari sekadar menjamin perlindungan melalui penegakan hukum pidana, negara memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem perlindungan yang komprehensif yang juga mencakup langkah-langkah rehabilitasi, dukungan psikososial, hingga jaminan keadilan restoratif yang berkeadilan bagi anak. Dalam kerangka itu, penting untuk dipahami bahwa perlindungan terhadap anak bukanlah semata-mata soal menghukum pelaku, melainkan juga bagaimana memastikan bahwa korban dapat kembali menjalani hidup secara utuh, tanpa harus terus dibayangi oleh trauma dan stigma.

Dalam hal seorang anak diduga atau ditetapkan sebagai pelaku dalam perkara pidana, maka pendekatan yang digunakan dalam proses peradilan tidak boleh disamakan dengan perlakuan terhadap orang dewasa.⁴ Sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, mekanisme diversi menjadi instrumen penting yang dirancang untuk menghindarkan anak dari konsekuensi jangka panjang yang merugikan akibat terlibat dalam sistem peradilan pidana konvensional—seperti tercatatnya riwayat kriminal yang dapat menjadi beban psikologis serta penghambat dalam memperoleh masa depan yang layak, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun integrasi sosial. Pengaturan mengenai diversi telah secara tegas dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

² Gracia Gracia, Dylan Aldianza Ramadhan, dan Juan Matheus, “Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (1 Februari 2022): 1–24, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730>.

³ Muhammad Isa Yeihsyah, “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN” (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

⁴ Muhammad Suwandy Hasibuan, Ismail Ismail, dan Irda Pratiwi, “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 1 (7 Januari 2020): 26–32, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.389>.

Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”), yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara anak melalui jalur non-litigasi.⁵

UU SPPA menekankan bahwa penyelesaian perkara melalui diversi tidak semata-mata bertujuan menghindari penghukuman, melainkan lebih jauh dimaksudkan untuk memberikan ruang rehabilitasi serta perbaikan perilaku anak secara restoratif dan humanis, tanpa menstigmatisasi.⁶ Diversi wajib diupayakan sejak awal proses peradilan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang diulangi.⁷ Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan restoratif. Di dalamnya terdapat anak sebagai pelaku, korban atau keluarganya, orang tua atau wali dari anak, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, serta aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, atau hakim yang menangani perkara. Tujuan utama dari mekanisme ini bukanlah sekadar penyelesaian cepat atau pelepasan tanggung jawab pidana, melainkan berorientasi pada pencapaian kesepakatan damai dan pemulihan yang menyeluruh bagi semua pihak, khususnya korban. Diversi hendaknya dimaknai sebagai sarana untuk mengembalikan keadaan ke kondisi semula secara bermartabat, menghindari pembalasan, serta membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam diri anak.

Namun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua perkara layak untuk diselesaikan melalui pendekatan ini secara sembarangan. Dalam kasus-kasus yang menyangkut kejahatan serius seperti kekerasan seksual, pelaksanaan diversi menuntut kehati-hatian dan kepekaan ekstra agar tidak justru menambah luka psikologis pada korban, menihilkan rasa keadilan, atau mengingkari prinsip dasar perlindungan terhadap anak secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penerapan diversi harus dilakukan dengan pertimbangan etis, moral, dan yuridis yang mendalam, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dan penghormatan terhadap hak anak sebagai korban. Oleh karena itu, mekanisme diversi seharusnya tidak dijadikan formalitas administratif belaka, melainkan dijalankan sebagai proses substantif yang bertujuan untuk menciptakan resolusi konflik secara adil, memulihkan martabat para pihak yang terdampak, dan memastikan bahwa proses hukum

⁵ Muhammad Putra Syawal Al Mahdi dan Boedi Prasetyo, “Analisis Yuridis Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).

⁶ Hasibuan, Ismail, dan Pratiwi, “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”

⁷ Yukhanid Abadiyah dan Iskandar Wibawa, “Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan yang Jatuh Pidananya Diatas 7 Tahun,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3 (12 Agustus 2024): 1728–37, <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7235>.

berjalan tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang utuh dan berkeadaban.⁸

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif, yakni suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan secara aktif pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atau relevansi terhadap peristiwa pidana tersebut.⁹ Tujuan dari keterlibatan kolektif ini adalah untuk mencari solusi yang adil dan berimbang bagi semua pihak yang terdampak, dengan menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan. Dalam tataran implementatif, diversi dijalankan oleh aparat penegak hukum, dimulai sejak tahap penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan oleh penuntut umum di kejaksaan, dan bahkan dapat dilakukan oleh hakim selama proses pemeriksaan di pengadilan. Mekanisme ini memberikan ruang bagi penyelesaian perkara anak di luar jalur pemidanaan konvensional, yang dianggap lebih responsif terhadap kebutuhan perkembangan dan rehabilitasi anak.¹⁰ Terdapat tiga tahapan utama di mana diversi dapat diupayakan, yaitu pada saat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun keberhasilan proses ini sangat ditentukan oleh adanya kesepakatan yang tulus dan sadar antara pelaku, korban, serta keluarga masing-masing pihak. Dalam hal ini, peran pembimbing kemasyarakatan menjadi sangat krusial untuk memediasi, mengarahkan, serta memastikan bahwa proses diversi berjalan dalam koridor hukum yang adil dan beretika.

Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan diversi, khususnya dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, masih menuai kontroversi dan perdebatan yang tajam dalam masyarakat.¹¹ Isu ini menjadi sangat sensitif karena menyangkut hak anak korban yang sering kali mengalami trauma berkepanjangan dan dampak psikologis yang mendalam akibat tindak pidana tersebut. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai korban harus menjadi prioritas utama. Pengalihan penyelesaian perkara melalui diversi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keadilan bagi korban atau mengesampingkan hak-hak pemulihan yang seharusnya dijamin oleh negara. Oleh karena itu, mekanisme diversi perlu diterapkan dengan pertimbangan yang matang dan pendekatan yang berhati-hati agar tidak justru mereduksi makna keadilan itu sendiri, terutama dalam perkara-perkara dengan muatan kekerasan dan kerentanan tinggi.

⁸ Usman Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 65–83, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.

⁹ Budi Suharyanto, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim, *Kajian Restorative Justice: Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik dan Persepsi Hakim* (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁰ Dwiwarso Budi Santiarto, "Menenal Pembaruan Keadilan Restoratif di Pengadilan," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/menenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>.

¹¹ Hasibuan, Ismail, dan Pratiwi, "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK."

Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis implementasi mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr sebagai studi kasus. Fokus utama dari kajian ini adalah untuk menilai sejauh mana penerapan diversi dalam perkara tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak serta nilai-nilai keadilan restoratif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menelaah secara kritis dampak konkret dari penerapan diversi terhadap posisi dan hak-hak korban, khususnya dalam konteks perkara kekerasan seksual yang memiliki dimensi traumatis dan psikososial yang kompleks.

2. Metode

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang menjadi dasar yuridis dari penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional seperti UU SPPA dan UU 35/2014. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr sebagai objek kajian utama, guna menilai penerapan konkret dari prinsip diversi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.¹² Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan, sekaligus menilai implikasi penerapan diversi terhadap perlindungan hukum bagi anak pelaku maupun anak korban.

3. Analisis Penerapan Diversi pada Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

3.1. Kronologi Peristiwa

Kronologis Kasus Dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, anak pelaku ("ABH") didakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berusia 14 tahun. Kronologinya bermula ketika korban pulang dari tempat bermain dan menginap di rumah teman laki-lakinya, yang juga ABH dalam perkara lain (*splitsing*). Dalam rumah tersebut, terjadi tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dua ABH secara bergiliran, salah satunya adalah terdakwa dalam perkara ini. Tindakan tersebut didukung oleh pengaruh alkohol, pemaksaan, serta kurangnya pengawasan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Putusan menyebutkan bahwa terdapat pengakuan dari para ABH, kesaksian korban, dan *visum et repertum* yang mendukung kejadian tersebut. Namun demikian, hakim memutuskan penerapan diversi berdasarkan pertimbangan usia

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 19 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

ABH, latar belakang sosial, dan hasil asesmen pembimbing kemasyarakatan yang menyatakan bahwa anak masih dapat dibina.

3.2. Penerapan Diversi dalam Kasus Kekerasan Seksual

Penerapan diversi dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dilakukan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, dengan mengacu pada hasil asesmen pembimbing kemasyarakatan sebagai salah satu pijakan utama. Meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh ABH termasuk dalam kategori kejahatan serius dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun, pihak kejaksaan dan majelis hakim memilih untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani perkara ini. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengutamakan pembinaan dan pemulihan daripada penghukuman.

Alih-alih menjatuhkan pidana penjara, pengadilan memutuskan bahwa anak pelaku akan menjalani proses pembinaan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, yang dilakukan di bawah pengawasan dan pendampingan Balai Pemasyarakatan (“BAPAS”). Keputusan ini tidak serta-merta diambil, melainkan didasarkan pada sejumlah pertimbangan yuridis dan sosiologis. Di antaranya adalah fakta bahwa anak tidak memiliki catatan pelanggaran hukum sebelumnya, menunjukkan sikap kooperatif selama proses peradilan, serta mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dalam menjalani proses rehabilitasi sosial. Selain itu, proses diversi ini dilandaskan pada mekanisme musyawarah yang melibatkan partisipasi aktif dari korban, pelaku, serta keluarga masing-masing. Dalam forum musyawarah tersebut, tercipta ruang dialog yang memungkinkan kedua belah pihak menyampaikan pandangan, pengalaman, dan harapan mereka, dengan tujuan untuk mencapai pemulihan yang adil secara emosional dan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa proses diversi tidak semata-mata formalitas prosedural, tetapi telah dijalankan dengan semangat keadilan restoratif yang sesungguhnya, yakni mengedepankan rekonsiliasi dan penyembuhan luka, baik bagi korban maupun pelaku, dalam kerangka perlindungan hukum yang berkeadaban.¹³

3.3. Perlindungan Hak Korban dalam Mekanisme Diversi

Mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak pada dasarnya merupakan bentuk pendekatan restoratif yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses peradilan formal, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Secara struktural, pelaksanaan diversi dapat dilakukan pada tiga tahapan penting dalam proses peradilan pidana, yaitu pada tahap penyidikan oleh penyidik kepolisian, tahap penuntutan oleh jaksa, dan tahap pemeriksaan di persidangan oleh hakim. Dalam praktiknya, pelaksanaan diversi di setiap tingkatan tersebut harus memenuhi syarat hukum sebagaimana telah ditentukan dalam UU SPPA, yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan secara berulang.

¹³ Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Cetakan Ke (Depok: Rajawali Pers, 2023).

Namun, Pasal 9 UU SPPA juga membuka ruang fleksibilitas hukum, di mana diversi masih dimungkinkan untuk diupayakan meskipun terhadap tindak pidana yang tergolong berat, sepanjang terdapat pertimbangan khusus berupa hasil asesmen profesional dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, serta didukung oleh persetujuan dari korban maupun keluarganya. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya pendekatan yang adaptif dan kontekstual dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, terutama ketika keadilan restoratif dinilai dapat memberikan manfaat lebih besar dibanding proses peradilan konvensional.

Dalam perkara yang menjadi objek kajian, mekanisme diversi tidak dilakukan pada tahap penyidikan maupun penuntutan, melainkan dilaksanakan oleh hakim pada tahap pemeriksaan pengadilan. Diversi ini didasarkan pada hasil musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya antara pihak-pihak terkait, termasuk pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pembimbing kemasyarakatan. Hasil dari proses musyawarah tersebut kemudian dituangkan secara resmi dalam putusan pengadilan, yang mencerminkan bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana yang bersifat retributif. Dengan demikian, pelaksanaan diversi dalam perkara ini menjadi bukti konkret bahwa pendekatan keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan dialog masih dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional, selama tetap berpegang pada koridor hukum dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

4. Implementasi dan Evaluasi Keberhasilan Diversi Terhadap Anak Korban

4.1. Implementasi Diversi

Implementasi diversi dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr mencerminkan upaya sistem peradilan pidana anak untuk menyeimbangkan antara tujuan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan penyelesaian perkara secara damai yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Proses diversi dalam perkara ini diawali dengan pengajuan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yang melakukan penilaian terhadap ABH, dan menyimpulkan bahwa yang bersangkutan layak mendapatkan pendekatan pembinaan sebagai alternatif penyelesaian. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, hakim kemudian memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan diversi dengan mengeluarkan putusan yang berisi tindakan pembinaan tanpa menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara.

Pelaksanaan mekanisme diversi ini melibatkan berbagai pihak yang saling terkait, antara lain penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, serta keluarga pelaku dan korban. Keberhasilan pelaksanaan diversi sangat bergantung pada komunikasi yang efektif dan sinergi antara para pihak tersebut, disertai dengan komitmen kuat untuk melaksanakan kesepakatan hasil diversi secara konsisten dan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, hakim secara cermat mempertimbangkan potensi pemulihan anak pelaku serta memastikan adanya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan tindakan pembinaan yang dijatuhkan melalui mekanisme diversi.

Beberapa pertimbangan utama yang mendasari keputusan untuk menerapkan diversi dalam kasus ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, anak pelaku tidak memiliki riwayat keterlibatan dalam tindak pidana sebelumnya, yang menunjukkan bahwa perbuatannya bukan merupakan tindakan berulang sehingga pendekatan pembinaan lebih tepat dibandingkan dengan penerapan sanksi pidana. Kedua, sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh anak pelaku sepanjang proses penyidikan dan persidangan menjadi indikasi adanya itikad baik untuk memperbaiki diri, yang merupakan salah satu syarat esensial dalam pelaksanaan diversi. Ketiga, keterlibatan aktif dan dukungan dari keluarga pelaku maupun korban dalam proses musyawarah diversi menjadi faktor pendukung yang sangat penting, karena hal ini mendorong keberhasilan pemulihan dan pencegahan terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul apabila anak pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara, terutama terhadap perkembangan mental dan sosialnya. Oleh karena itu, diversi dinilai sebagai solusi yang lebih manusiawi dan efektif dalam merehabilitasi anak secara menyeluruh, serta memulihkan kondisi psikososialnya. Tidak kalah penting, pelaksanaan pembinaan dan tindak lanjut hasil diversi diawasi secara ketat oleh BAPAS dan pekerja sosial yang bertanggung jawab, sehingga proses diversi tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas dan terkontrol.

Terakhir, sebelum pelaksanaan diversi, telah dilakukan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, serta keluarga masing-masing untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara secara damai. Musyawarah ini bukan hanya merupakan formalitas, melainkan merupakan syarat utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pentingnya penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihak terkait demi mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak anak.

4.2. Evaluasi Keberhasilan Implementasi Diversi

Evaluasi terhadap pelaksanaan mekanisme diversi pada tingkat pengadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak mampu menawarkan alternatif penyelesaian yang tidak semata-mata berfokus pada sanksi penghukuman. Diversi menjadi instrumen strategis yang efektif dalam mengurangi angka residivisme serta memberikan kesempatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk tumbuh dan berkembang secara positif dalam lingkungan sosialnya. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan diversi sangat ditentukan oleh peran aktif pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan pendampingan, serta pengawasan yang berkelanjutan setelah putusan pengadilan dijalankan.

Dalam pelaksanaannya, hakim telah menjalankan ketentuan Pasal 32 UU SPPA yang mewajibkan agar hasil proses diversi dicatat secara resmi dalam berita acara serta dijadikan dasar hukum dalam putusan pengadilan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan secara seksama hasil asesmen yang dilakukan oleh BAPAS, yang memberikan landasan obyektif dan akurat dalam menentukan bentuk dan jenis pembinaan

yang sesuai bagi anak pelaku. Evaluasi ini memperlihatkan bahwa hakim memiliki kewenangan diskresi yang memadai untuk menyesuaikan keputusan sesuai dengan kondisi kasus, asalkan tetap berpegang pada koridor hukum yang ketat dan prinsip perlindungan anak.

Keberhasilan penerapan diversi dalam perkara tersebut dapat dijadikan sebagai preseden atau rujukan praktik terbaik untuk wilayah hukum lainnya, khususnya dalam menangani perkara anak dengan karakteristik dan kompleksitas yang serupa. Namun, agar diversi dapat diimplementasikan secara optimal dan konsisten menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak anak, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum, serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan diversi. Langkah-langkah ini penting agar mekanisme diversi tidak hanya menjadi jargon semata, tetapi benar-benar terealisasi sebagai solusi hukum yang efektif, manusiawi, dan berkeadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

4.3. Diskursus Kritis: Kelemahan dan Usulan Perbaikan Terhadap Penerapan Diversi

Analisis mendalam terhadap putusan tersebut mengungkapkan bahwa walaupun diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana anak memiliki nilai positif, terutama dalam mengurangi stigma negatif dan memberikan peluang rehabilitasi bagi pelaku, penerapannya pada kasus yang sangat sensitif seperti kekerasan seksual terhadap anak justru menyisakan sejumlah kelemahan yang cukup signifikan. Salah satu kelemahan utama adalah ketiadaan mekanisme monitoring yang memadai untuk menjamin pemulihan psikologis korban secara berkelanjutan. Selain itu, proses penyelesaian diversi kurang memberikan ruang bagi partisipasi aktif korban, padahal keadilan restoratif yang hakiki sangat menekankan keterlibatan korban sebagai subjek yang haknya harus diperhatikan secara serius. Tidak hanya itu, jaminan terhadap kompensasi atau bentuk pemulihan lain yang melibatkan korban secara langsung juga sangat minim, sehingga hak-hak korban belum mendapat perlindungan optimal dalam proses diversi.

Dalam praktiknya, pemulihan psikologis korban seharusnya menjadi perhatian utama yang melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, antara lain pekerja sosial, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di kepolisian, BAPAS, lembaga perlindungan anak, psikolog profesional, serta keluarga korban. Namun kenyataannya, koordinasi antar lembaga tersebut masih jauh dari ideal dan sering kali tidak berjalan secara sinergis. Akibatnya, perhatian dan fokus dalam proses diversi lebih banyak diarahkan pada pelaku, sementara kondisi psikologis korban cenderung terabaikan dan tidak dipantau secara intensif maupun berkelanjutan.

Mengingat kondisi tersebut, sangat mendesak untuk dilakukan perbaikan sistemik dengan menyusun protokol khusus yang mengatur penerapan diversi pada kasus kekerasan seksual terhadap anak secara rinci dan terintegrasi. Protokol ini perlu menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara peradilan, lembaga bantuan hukum, dinas kesehatan, serta lembaga perlindungan anak agar proses penyelesaian dapat berjalan dengan lebih holistik dan manusiawi. Selain itu, penguatan mekanisme evaluasi dan monitoring pasca-proses diversi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan guna memastikan perlindungan maksimal terhadap hak korban serta efektivitas intervensi pemulihan psikologis secara menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu menjamin bahwa dalam setiap upaya pengalihan penyelesaian perkara

anak, hak-hak korban tidak hanya diakui tetapi juga benar-benar dipenuhi, sehingga proses diversi tidak hanya menjadi solusi hukum yang pragmatis, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan anak secara komprehensif.

5. Penutup

Berdasarkan kajian terhadap penerapan mekanisme diversi dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, dapat ditarik suatu kesimpulan penting bahwa meskipun diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak pada dasarnya bertujuan mulia—yakni untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana yang represif dan memberi ruang bagi pendekatan restoratif—namun dalam konteks perkara kekerasan seksual terhadap anak, penerapannya menimbulkan sejumlah problematika yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah potensi pengabaian terhadap perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Dalam perkara tersebut, terlihat bahwa proses diversi cenderung terfokus pada pelaku sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi korban untuk menyuarakan haknya, khususnya dalam hal pemulihan secara psikologis dan perlindungan dari trauma lanjutan.

Lebih jauh, proses diversi yang diterapkan juga belum menunjukkan adanya intervensi psikologis yang menyeluruh dan partisipasi aktif dari pihak korban, padahal hal ini merupakan elemen penting dalam pendekatan keadilan restoratif. Ketidakhadiran mekanisme pemulihan yang efektif justru berisiko memperpanjang penderitaan korban dan berpotensi menimbulkan dampak psikososial jangka panjang. Di sisi lain, terdapat pula kesenjangan antara tujuan utama diversi yang bersifat rehabilitatif dengan prinsip keadilan substantif yang seharusnya tidak hanya mengedepankan hak pelaku, tetapi juga menjamin keadilan dan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang terhadap kebijakan dan implementasi diversi agar benar-benar mampu mencerminkan keseimbangan kepentingan antara pelaku dan korban, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menindaklanjuti hasil kajian tersebut, penulis merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, penting untuk segera merumuskan pedoman operasional khusus mengenai pelaksanaan diversi dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Pedoman ini harus bersifat holistik, mengintegrasikan perspektif hukum, psikologis, dan rehabilitatif, serta berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan maksimal terhadap korban. Kedua, perlu diperkuat peran lembaga bantuan hukum, pekerja sosial, serta layanan kesehatan mental dalam mendampingi korban, tidak hanya selama proses diversi berlangsung, tetapi juga pasca penyelesaian perkara. Pendampingan yang berkelanjutan akan membantu korban menjalani proses pemulihan secara lebih optimal dan mencegah reviktimisasi.

Ketiga, implementasi proses diversi juga harus disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur, di mana korban turut dilibatkan secara aktif untuk mengevaluasi efektivitas penyelesaian perkara dan pemulihan yang dijalankan. Keempat, perlu dilakukan revisi terhadap kebijakan penegakan hukum agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dan sensitif terhadap indikasi trauma yang dialami korban. Penegakan hukum tidak boleh semata berorientasi pada pemidanaan atau penyelesaian administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi keadilan bagi korban secara utuh. Terakhir, peningkatan koordinasi lintas sektor antara lembaga peradilan, dinas

kesehatan, lembaga perlindungan anak, dan institusi terkait lainnya menjadi mutlak diperlukan guna menciptakan sistem penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak yang lebih terintegrasi, responsif, dan berpihak pada pemulihan menyeluruh bagi korban.

Daftar Pustaka

- Abadiyah, Yukhanid, dan Iskandar Wibawa. "Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan yang Jatuhan Pidananya Diatas 7 Tahun." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3 (12 Agustus 2024): 1728–37. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7235>.
- Gracia, Gracia, Dylan Aldianza Ramadhan, dan Juan Matheus. "Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (1 Februari 2022): 1–24. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730>.
- Hasibuan, Muhammad Suwandy, Ismail Ismail, dan Irda Pratiwi. "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 1 (7 Januari 2020): 26–32. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.389>.
- Mahdi, Muhammad Putra Syawal Al, dan Boedi Prasetyo. "Analisis Yuridis Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(7)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 19 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Santiarto, Dwiarto Budi. "Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif di Pengadilan." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>.
- Simanjuntak, Jean Calvijn. *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. Cetakan Ke. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Suhariyanto, Budi, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim. *Kajian Restorative Justice: Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik dan Persepsi Hakim*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Usman, Usman, dan Andi Najemi. "Mediasi Penal di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 65–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.
- Yeihansyah, Muhammad Isa. "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK

DI BAWAH UMUR KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH
KABUPATEN PEKALONGAN.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.